



PUTUSAN

Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KOKO SANTOSO bin GUNAWAN TEJAYADI**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun/17 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Piyungan Rt. 05, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi 1. Romi Habie, S.H., 2. Khrisna Kuncahyo, Winardi, S.H., 3. Hanantyo Kristiawan, S.H., 4. Benedictus Panca Darma Nursetiawan, S.H., 5. Tri Andika Nur Wicaksana, S.H., 6. Novi Fenyati, S.H., 7. Nukke Chintiya Dewanti, S.H., 8. Teddy Irawan Saputra, S.H., 9. Mohammad Amin, S.H., masing-masing selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm ROMIHABIE & PARTNERS" yang beralamat di Ruko Panda RR Square Kav. F (Depan Polda DIY) Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok – Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2019 selaku Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 September 2019, Nomor 90/ PID.SUS/2019/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM/ 13 /BNTUL_Euh/03/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Koko Santoso bin Gunawan Tejayadi, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Piyungan Rt. 05, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wib saksi Latif Munir, saksi Septiaji Irawan, dan saksi Tulus Parabowo yang merupakan anggota Polres Bantul mendapat informasi bahwa ada tempat di sekitar Piyungan yang sering digunakan untuk mengkonsumsi ganja. Setelah itu atas perintah pimpinan, saksi Latif Munir, saksi Septiaji Irawan, dan saksi Tulus Parabowo melakukan penyelidikan, dan menemukan sebuah rumah yang mencurigakan lalu mencari tahu rumah yang mencurigakan tersebut dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah terdakwa Koko Santoso. Setelah itu hari berikutnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wib saksi Latif Munir, saksi Septiaji Irawan, dan saksi Tulus Parabowo mendatangi rumah terdakwa di Piyungan Rt. 05, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan. Sewaktu melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa irisan daun yang diduga irisan daun ganja serta biji yang diduga biji ganja di laci meja kerja yang ada di ruang tamu rumah terdakwa, setelah itu dilakukan penyitaan kemudian dibawa ke Polres Bantul guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 441/00547/C.3 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 09 Februari 2019 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhan isinya 2,80 gram kemudian diberi nomor kode laboratorium 002442/T/02/2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Woro Umi Ratih, Sp.PK, M.Kes dkk, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang-bukti No. B/12/II/2019/Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 002442/T/02/2019 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;

Sisa barang-bukti No. B/12/II/2019/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 002442/T/02/2019 berat semula 2,80 gram diambil untuk pemeriksaan 0,37 gram sisanya 2,43 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik di staples dan di lak segel;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kurang lebih 2,80 gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 9 Mei 2019, Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Narkotika) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa KOKO SANTOSO bin GUNAWAN TEJAYADI tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM.13/BNTUL_Euh/03/2019, tanggal 27 Maret 2019 dijadikan dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa KOKO SANTOSO bin GUNAWAN TEJAYADI;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan penetapan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOKO SANTOSO bin GUNAWAN TEJAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOKO SANTOSO bin GUNAWAN TEJAYADI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Irisan daun kering yang diduga irisan daun ganja dengan berat kurang lebih 2,79 gram;
 - Biji yang diduga biji ganja dengan berat kurang lebih 0,23 gram.(bahwa berat kedua barang-bukti tersebut berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium adalah 2,8 gram. Lalu 0,37 gram digunakan untuk uji lab sehingga berat barang-bukti keduanya menjadi 2,43 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Narkotika) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Koko Santoso bin Gunawan Tejayadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Koko Santoso bin Gunawan Tejayadi

oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Irisan daun ganja dengan berat kurang lebih 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

- Biji ganja dengan berat kurang lebih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

(bahwa berat kedua barang-bukti tersebut berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium adalah 2,8 gram. Lalu 0,37 gram digunakan untuk uji lab sehingga berat barang-bukti keduanya menjadi 2,43 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantul telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul ;

Telah membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 September 2019, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2019 ;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 September 2019, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



Panitera Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/2115/HK.01/IX/2019, tanggal 4 September 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W13.U5/2116/HK.01/IX/2019, tanggal 4 September 2019 kepada Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim dalam tingkat banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terbuktinya dakwaan (kwalifikasi), tidak keberatan / sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut ;
- Bahwa terhadap ppidanaan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dan belum mampu membuat pelaku atau orang lain jera / takut mengulangi perbuatannya lagi ;
- Mohon putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim, khususnya pertimbangan penjatuhan pidana minimal khusus sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, karena tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena dalam perkara aquo tidak dibuktikan niat dan tujuan Terdakwa dalam memiliki tanaman ganja, karena Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah digunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan dijual belikan kepada orang lain atau untuk menguntungkan dirinya sendiri dan jumlah yang dimiliki juga relatif kecil ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yaitu Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Narkotika) tanggal 15 Agustus 2019, serta memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya maupun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa ternyata telah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan juga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak beralasan, maka memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 15 Agustus 2019 karena alasan-alasan maupun pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, begitu pula pemidanaannya sudah memenuhi rasa keadilan, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 15 Agustus 2019 haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum diambil alih dan putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dikuatkan, namun Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu memberikan beberapa koreksi sehingga menjadi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



1. Pada halaman 3 bahwa yang mengajukan pembelaan hanyalah Penasihat Hukum, dan amar pembelaannya antara lain menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan seterusnya ;
2. Pada halaman 17 bahwa terhadap upaya dengan maksud menguntungkan dan tanggung jawab tidak ada ;
3. Pada halaman 22 bahwa tersurat "sabu" seharusnya daun ganja kering ;
4. Pada halaman 24 bahwa kering daun ganja seharusnya daun ganja kering ;
5. Pada halaman 25 pasal 112 ayat (1) seharusnya pasal 111 ayat (1) ;
6. Pada halaman 27 nama Panitera Pengganti tertulis Aang Prowobo seharusnya Aang Prabowo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/Pid.Sus/2019/ PN Btl, tanggal 15 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, yang dipimpin oleh kami Purwanto, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dihadiri Djumadi, SH., MH. dan Komari, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Redjeki Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Djumadi, SH., MH.

Purwanto, SH., M.Hum.

TTD

Komari, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Redjeki

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)